



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 47 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Olahraga tanggal 28 Februari 1966 No.019/X/1966;

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempererat hubungan Pemerintah dan rakyat Indonesia dengan Pemerintah dan rakyat Pakistan;
b. bahwa dengan rangka memperhebat gerakan Ganefo dan untuk melaksanakan Ganefo Asia I khususnya, dipandang perlu mengutus suatu delegasi olahraga dan kesenian Indonesia ke Pakistan guna memenuhi undangan Pakistan Olympic association No.416-56/P5A.;

Meringat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/ESD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/ESD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/ESD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/ESD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/3/118/1964;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara serta Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa;

K E P U T U S A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengadakan sebuah delegasi olahraga dan kesenian Indonesia, terdiri dari 60 orang, untuk berangkat ke Pakistan guna memenuhi undangan Pakistan Olympic Association No.416-56/P5A.;

KEDUA : Bahwa mereka harus berangkat dengan menggunakan pesawat terbang A.U.R.I. paling lambat tanggal 8 Maret 1966 menuju ke Pakistan dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut diatas untuk selama lebih kurang 7 (tujuh) hari;

KETIGA : Bahwa setibanya di negara yang dituju/dikunjungi supaya mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugas mereka;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan delegasi olahraga dan kesenian yang berhubungan dengan tugasnya ini sebesar US \$ 2000,- (dua ribu US dollar), dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Dana Revolusi khusus untuk Ganefo - termasuk biaya yang diperlukan oleh pesawat AURI yang digunakan dibebankan kepada Direktorat Perdjalan;

dengan ketentuan bahwa :

- a. para anggota delegasi akan menerima uang saku dan team expenses yang berlaku bagi pengirim delegasi olahraga keluar negeri menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Departemen Olahraga/Dewan Olahraga Republik Indonesia;
- b. para crew pesawat terbang AURI yang dipergunakan dalam perdjalanannya itu akan menerima uang harian menurut aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pegawai negeri yang melakukan perdjalanannya dinas dengan memperhatikan golongan mereka masing-masing;

KELIMA:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Setelah mereka berada kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan harus melaporkan tentang tugasnja diluar negeri kepada Menteri Olahraga Republik Indonesia;
- KEEMAS** : Kepada mereka diharuskan memberi pertanggungjangan djawab kepada Direktorat Perdjalanann Luar Negeri mengenai penerimaan uang negara disertai dengan bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran jang sah, djika hal ini tidak dipenuhi pada waktunja akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
- KEDELAPAN** : Segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALJINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I)
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Urusan Anggaran Negara.
4. Departemen Olahraga.
5. Departemen Angkatan Udara.
6. Menteri Urusan Bank Sentral/Subensur B.L.I.
7. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa.
8. Kantor Dandahara Negara di Djakarta.
9. Direktorat Perdjalanann di Djakarta.
0. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
1. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
2. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung.
3. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi.

JUJUFAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO